



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Suardi bin Aras, tempat dan tanggal lahir Palopo, 07 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Beringin, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Asriyanti. L binti Lamatuo, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 03 November 1982, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Beringin, Kelurahan, Bulupabbulu Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 November 2003 di Tonronge, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan. No.59/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lamatuo;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Tonronge, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo yang bernama Syamsuddin Ukka dan yang menjadi saksi adalah Mahmud dan Muhammad Zubaidi, dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: M. Rizal (16 tahun), M. Reza (14 tahun), Riska (12 tahun), Muh. Sudirman Iman (13 Bulan)
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus agar dapat mengajukan ijin usaha, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan. No.59/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Suardi bin Aras** dengan Pemohon II **Asriyanti binti Lamatuo** yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2003 di Tonronge Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa setelah Para Pemohon mendengar penjelasan Majelis Hakim tentang umur Pemohon I yang belum mencapai 19 tahun yang diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 karena Pemohon I baru berumur 18 tahun pada saat menikah dengan Pemohon II, maka Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Skg setelah Para Pemohon mendengar penjelasan Majelis Hakim tentang umur Pemohon I yang belum mencapai 19 tahun yang diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan. No.59/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 karena baru berumur 18 tahun pada saat menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara a quo tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Skg dari Para Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Rajab* 1443 *Hijriyyah* oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Munawar, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sengkang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Skg tanggal 21 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **Eviyani, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan. No.59/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota II

Munawar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Eviyani, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP Relas	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Lukman Patawari, SH

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan. No.59/Pdt.P/2022/PA.Skg